



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pms perkara Pemohon :

RICKY DAVID DANIEL MANAHAN GOELTOM, beralamat di Jl. Farel Pasaribu gg Jambu Bol No.11 kel. Sukamaju Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H** Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HAREFA & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Pisang Raja Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diatas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 November 2023 dan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pms dan acara persidangan masih tahap untuk pengajuan bukti, namun ternyata Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan tanggal 30 November 2023 secara lisan mencabut permohonan tersebut karena masih akan menyempurnakan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan secara lisan pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan perkara perdata Nomor 213 /Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dicatat dan dicoret dari Register Induk Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Pms tersebut dicatat dan dicoret dari

Halaman 1 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt..P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Induk Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri
Pematang Siantar ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 , oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan,S.H

Vivi Indrasusi Siregar, SH.,MH

Rincian Biaya :

- Biaya Proses	: Rp70.000,-
- PNPB permohonan	: Rp30.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,-
- PNPB Pencabutan Permohonan	: Rp10.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,-
- Materai	: <u>Rp10.000,-</u> +
Jumlah:	Rp. 1400.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt..P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)